

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH  
NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang : a. bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka barang daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. bahwa pengelolaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 473);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembar Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D );

**Dengan persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PRABUMULIH  
Dan  
WALIKOTA PRABUMULIH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
4. Daerah adalah Kota Prabumulih
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Prabumulih Selaku Pengelola Barang Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Selaku Pengurus Barang Milik Daerah.
7. Unit Kerja / Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Bagian dari SKPD selaku kuasa pengguna barang.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
9. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah;
10. Pembantu pengelolaan barang adalah pejabat yang ditunjuk Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk membantu menjalankan wewenang dan tanggung jawab pengelola barang.
11. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah ;
12. Penyimpan barang adalah Pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
13. Pengurus Barang adalah Pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam pemakaian / barang inventaris yang ada pada setiap SKPD / UPTD;
14. Perencanaan Kebutuhan adalah Kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang;
15. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
16. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menata usahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan;
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa , pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan , dan bangun serah guna/ bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
18. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
19. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dengan jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang;
20. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak / pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;

21. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
22. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
23. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/ atau kuasa pengguna barang dan / atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
24. Pemindah tangan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan di hibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah;
25. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
26. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah , atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;
27. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah , dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat , antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian;
28. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan / atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham Daerah pada badan usaha milik daerah atau badan usaha lainnya;
29. Penata usahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
30. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;
31. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/ fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/ teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah;
32. Daftar barang pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang;
33. Daftar barang kuasa pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang;

## **Pasal 2**

- (1) Barang milik Daerah meliputi :
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;

- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak;
  - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional , kepastian hukum , transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
  - b. pengadaan;
  - c. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran;
  - d. penggunaan;
  - e. pemanfaatan;
  - f. pengamanan dan pemeliharaan;
  - g. penilaian;
  - h. penghapusan;
  - i. pemindahtanganan;
  - j. penatausahaan;
  - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian

## **BAB II**

### **PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**

#### **Bagian kesatu**

#### **Pengelola Barang**

### **Pasal 4**

- (1) Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang;
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
  - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
  - e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
  - f. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan.

- (3) Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) dan (2), Walikota dibantu oleh :
  - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang
  - b. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang.
  - c. Kepala SKPD selaku pengguna barang.
  - d. Kepala UPTD / Unit Kerja dibawah SKPD selaku kuasa pengguna barang.
  - e. Penyimpan barang.
  - f. Pengurus barang.
  
- (4) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
  - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
  - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
  - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
  - e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
  - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
  - g. Menyetujui dan menetapkan panitia penaksir harga tanah dan /atau bangunan dan hasil taksiran harga tanah dan /atau bangunan dari panitia penaksir harga tanah dan /atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pindah tangan barang milik daerah suatu pencatatan dalam neraca daerah.
  
- (5) Pembantu pengelola barang milik daerah bertugas membantu pengelola barang dalam menyusun / menetapkan kebijakan pengelolaan barang daerah serta berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada masing - masing SKPD.

## **Bagian kedua**

### **Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah.
- (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. mengajukan rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
  - e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
  - g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Walikota melalui pengelola barang;
  - h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
  - i. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
- (3) Kepala UPTD selaku kuasa Pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab ;
- a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang di pimpinnya kepada kepala SKPD yang bersangkutan .
  - b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
  - c. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya.
  - d. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
  - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
  - f. Menyusun dan menyampaikan laporan barang kepada pengguna sementara ( LBKPS) dan laporan barang kepada pengurus tahunan ( LBKPT )yang berada dalam penguasaannya kepada kepala SKPD.

### **BAB III**

## **PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN**

### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.

- (3) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.
- (4) Walikota menetapkan Peraturan Walikota mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kota Prabumulih dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada dibawah lingkungannya.
- (2) Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang kepada pengelola barang.
- (3) Pengelola barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan/ atau pengelola barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

### **BAB IV**

#### **PENGADAAN**

#### **Pasal 8**

Pengelola barang milik daerah dan pembantu pengelola barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 9**

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang milik daerah selain tanah diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang - undangan.

## **BAB V**

### **PENGUNAAN**

#### **Pasal 11**

Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 12**

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan;
- b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.

#### **Pasal 13**

Barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

#### **Pasal 14**

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/ atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan / atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan.
- (2) Pengguna barang dan/ atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui pengelola barang milik daerah.

#### **Pasal 15**

- (1) Walikota menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dan / atau kepentingan lainnya.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Standar kebutuhan tanah dan/ atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan.
  - b. Hasil audit atas penggunaan tanah dan/ atau bangunan.

- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah lainnya.
  - b. Dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik daerah.
  - c. Dipindahtangankan .

### **Pasal 16**

- (1) Pengguna barang milik daerah yang tidak menyerahkan tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada Walikota dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan / bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan pasal 14 ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya.

## **BAB VI PEMANFAATAN Bagian Pertama Kriteria Pemanfaatan**

### **Pasal 17**

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang / kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

## **Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan Pasal 18**

Bentuk- bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. Sewa;
- b. Pinjam pakai;
- c. Kerjasama pemanfaatan;
- d. Bangun guna serah dan bangun serah guna.

## **Bagian Ketiga Sewa**

### **Pasal 19**

- (1) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk :
  - a. penyewaan barang milik daerah atas tanah dan/ atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Walikota;
  - b. Penyewaan atas sebagian tanah dan / atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang.
  - c. Penyewaan atas barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Penyewaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Penyewaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dan dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

### **Pasal 20**

- (1) Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan oleh Walikota.
- (4) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
  - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
  - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah.

## **Bagian Keempat**

### **Pinjam Pakai**

#### **Pasal 21**

- (1) Pinjam pakai milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.
- (2) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak – pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
  - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
  - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

**Bagian Kelima**  
**Kerjasama Pemanfaatan**  
**Pasal 22**

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah.

**Pasal 23**

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk:
- a. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan / atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Walikota ;
  - b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan / atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang;
  - c. kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan walikota.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

**Pasal 24**

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi biaya operasional / pemeliharaan / perbaikan yang di perlukan terhadap barang milik daerah di maksud;
  - b. mitra kerjasama pemanfaatan di tetapkan melalui tender dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya lima peserta / peminat kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
  - c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah di tetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
  - d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

- e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;
  - f. selama jangka waktu pengoperasian mitra kerjasama pemanfaatan di larang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
  - g. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah .

### **Bagian Keenam**

#### **Bangun guna serah dan bangun serah guna**

##### **Pasal 25**

- (1) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan
  - b. tidak tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan dapat dilakukan bangun guna serah dan bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Walikota.
- (4) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud ayat ( 3) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikut sertakan pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

##### **Pasal 26**

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait.

##### **Pasal 27**

- (1) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian di tandatangani.
- (2) Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya lima peserta / peminat .
- (3) Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- a. membayar kontribusi kerekening kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

- b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
  - c. memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian barang milik daerah hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.
- (5) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
  - b. objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
  - c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus diatas namakan pemerintah daerah.
- (7) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### **Pasal 28**

- (1) Mitra bangun guna serah milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada Walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah.
- (2) Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. mitra bangun setah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Walikota segera setelah selesainya pembangunan;
  - b. Mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;
  - c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu di audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh walikota.

**BAB VII**  
**PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN**  
**Bagian Pertama**  
**Pengamanan**

**Pasal 29**

- (1) Pengelola barang, pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

**Pasal 30**

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

**Pasal 31**

- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pembantu pengelola barang.

**Bagian Kedua**  
**Pemeliharaan**

**Pasal 32**

- (1) Pengguna barang dan/ atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik daerah yang ada dibawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang (DKPB).
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah.

**Pasal 33**

- (1) Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/ menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengguna barang secara berkala.
- (2) Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah .

**BAB VIII**  
**PENILAIAN**  
**Pasal 34**

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

**Pasal 35**

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

**Pasal 36**

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota , dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP dan harga pasaran umum yang berlaku setempat.
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 37**

- (1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh pengelola barang .
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh pengelola barang.

**BAB IX**  
**PENGHAPUSAN**

**Pasal 38**

Penghapusan barang milik daerah meliputi:

- a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan / atau kuasa pengguna;
- b. Penghapusan dari daftar barang milik daerah.

**Pasal 39**

- (1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/ atau kuasa pengguna barang.

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari Pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari Walikota atas usul pengelola barang.
- (3) Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada pengelola barang.

#### **Pasal 40**

- (1) Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya , terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penghapusan tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor.
  - b. Penghapusan selain tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali untuk kepentingan tertentu sesuai peraturan perundang – undangan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

#### **Pasal 41**

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud:
  - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan ;atau
  - b. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang.

### **BAB X PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan**

#### **Pasal 42**

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi:

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah;
- d. Penyertaan modal pemerintah daerah.

### **Pasal 43**

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 untuk :
  - a. tanah dan / atau bangunan;
  - b. selain tanah dan/ atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
  - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  - c. diperuntukan bagi pegawai negeri;
  - d. diperuntukan bagi kepentingan umum;
  - e. dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/ atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

### **Pasal 44**

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diajukan oleh Walikota.

### **Pasal 45**

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) huruf b dilaksanakan pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

### **Pasal 46**

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

## **Bagian Kedua Penjualan**

### **Pasal 47**

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
  - a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;
  - b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual.
  - c. Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang , kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. Penjualan kendaraan perorangan dinas, rumah dinas golongan III dan tanah kavling untuk pegawai.
  - b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.

### **Pasal 48**

- (1) Penjualan tanah dan bangunan kepada pihak lain dilakukan melalui pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi atau tukar – menukar ( ruislag).
- (2) Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan berupa rumah dinas golongan III dan tanah kavling untuk pegawai dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan walikota.
- (3) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan walikota.

### **Pasal 49**

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang;
  - b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya;
  - c. Pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya;
  - d. Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Walikota atau DPRD, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (2) Penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota atau DPRD.
- (3) Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum daerah sebagai penerimaan daerah.

## **Bagian Ketiga Tukar menukar**

### **Pasal 50**

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
  - a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. Untuk optimalisasi barang milik daerah ; dan
  - c. Tidak tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
  - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
  - b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
  - c. Swasta.

### **Pasal 51**

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :
  - a. Tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan kepada Walikota;
  - b. Tanah dan / atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - c. barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan dan kendaraan bermotor .
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan / bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Walikota sesuai batas kewenangannya.

- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota sesuai batas kewenangannya.
- (4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (5) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

## **Pasal 52**

- (1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan / atau bangunan kepada walikota disertai alasan / pertimbangan, dan kelengkapan data;
  - b. Walikota meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan / atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
  - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, walikota dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan / bangunan yang akan dipertukarkan;
  - d. Tukar menukar tanah dan / atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan pada Pasal 43 dan Pasal 45;
  - e. Pengelola barang melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan walikota;
  - f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
  - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan / pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
  - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
  - d. pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang;
  - e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

## **Bagian Keempat Hibah**

### **Pasal 53**

- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan barang rahasia negara / daerah;
  - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
  - c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **Pasal 54**

- (1) Hibah barang milik daerah dapat berupa:
  - a. Tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan kepada walikota;
  - b. Tanah dan / atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
  - c. Barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali ketentuan Pasal 43.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang bernilai kurang dari Rp.5.000.000.000,- ( Lima Milyar Rupiah ) dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

## **Pasal 55**

- (1) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan / atau bangunan kepada walikota disertai dengan alasan /pertimbangan, kelengkapan data;
  - b. Walikota meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
  - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, walikota dapat mempertimbangkan dan untuk menetapkan dan / atau menyetujui tanah dan / atau bangunan yang akan dihibahkan;
  - d. Proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pada Pasal 43 dan Pasal 45;
  - e. pengelola barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan walikota;
  - f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan /pertimbangan kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
  - b. Pengguna barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
  - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangan;
  - d. Pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang;
  - e. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

**Bagian Kelima**  
**Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**  
**Pasal 56**

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah;
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah ;
  - b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

**Pasal 57**

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa:
  - a. tanah dan /atau bangunan yang telah diserahkan kepada walikota;
  - b. tanah dan / atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
  - c. barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Walikota sesuai setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

**Pasal 58**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 57 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal pemerintah atas tanah dan / atau bangunan kepada Walikota disertai dengan alasan / pertimbangan, dan kelengkapan data;
  - b. Walikota meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 56;
  - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Walikota dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan / atau menyetujui tanah dan/ atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah untuk selanjutnya dimintakan persetujuan DPRD.
  - d. Pengelola barang menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan instansi terkait;
  - e. Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
  - f. Pengelola barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah peraturan daerah ditetapkan.

## **Pasal 59**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah atas barangmilik daerah diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah.

## **BAB XI PENATAUSAHAAN**

### **Bagian Pertama Pembukuan**

#### **Pasal 60**

- (1) Kuasa pengguna barang / pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) / Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 61**

- (1) Kuasa pengguna barang / pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengelola barang harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan / atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.

### **Bagian Kedua Inventarisasi**

#### **Pasal 62**

- (1) Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun .
- (3) Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesainya inventarisasi.

#### **Pasal 63**

Pengelola barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan barang inventaris lainnya yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun dengan melakukan sensus barang daerah yang waktunya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## **Bagian Ketiga Pelaporan**

### **Pasal 64**

- (1) Kuasa Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada pengguna barang.
- (2) Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola barang.
- (3) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berdasarkan laporan barang pengguna semester dan laporan barang pengguna tahunan secara keseluruhan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
  - a. Laporan penerimaan dan pengeluaran barang pakai habis
  - b. Laporan penerimaan dan pengeluaran barang inventaris
  - c. Laporan mutasi barang dan rekafitulasi barang.
- (5) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berdasarkan hasil penghimpunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### **Pasal 65**

Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (5) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.

## **BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Bagian Pertama Pembinaan**

#### **Pasal 66**

- (1) Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Walikota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelola barang milik daerah.

### **Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian**

#### **Pasal 67**

- (1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk unit kerja / UPTD dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang.
- (3) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang menindak lanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 68**

- (1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebagai tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 69**

- (1) Pejabat / pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan penerimaan daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat / pegawai selaku pengurus barang dan penyimpan barang dalam melaksanakan tugas rutinnnya diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 70**

- (1) Barang milik daerah yang digunakan oleh badan layanan umum daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum daerah.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Daerah ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah tentang badan layanan umum.

## **BAB XIV GANTI RUGI DAN SANKSI**

### **Pasal 71**

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan / pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan / atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 72**

- (1) Barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pengelola barang berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pertanahan nasional dan instansi teknis terkait.
- (3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 73**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 74**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 24 Juli 2008  
WALIKOTA PRABUMULIH,

dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 25 Juli 2008

Pit SEKRETARIS DAERAH  
KOTAPRABUMULIH

dto

NILA UTAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2008 NOMOR                      SERI E